



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **98** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 35
TAHUN 2019 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGGKUTAN PENUMPANG
LAUT KELAS EKONOMI LINTAS KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kondisi geografis dan *load factor* (faktor muatan), maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif batas Atas Kelas Ekonomi lintas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan pelayanan jasa angkutan laut dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1593);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT KELAS EKONOMI LINTAS KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menggunakan jasa angkutan penumpang laut kelas ekonomi dikenakan tarif.
- (2) Tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi sebagai berikut:

NO.	TRAYEK/ JURUSAN	TUJUAN	JARAK (MIL)	TARIF (Rp)	BAHAN/ TYPE KAPAL	KET.
1.	WANGI- WANGI	KAPOTA	1,6	12.000	KAYU/ FIBER	
2.	WANGI- WANGI	KALEDUPA	20	65.000	KAPAL KAYU	
3.	WANGI- WANGI	KALEDUPA	20	71.000	FIBER	
4.	WANGI- WANGI	TOMIA	31	174.000	FIBER/ TYPE I	BBM PERTALITE
5.	WANGI- WANGI	TOMIA	31	134.000	FIBER/ TYPE II	BBM MINYAK TANAH
6.	WANGI- WANGI	TOMIA	31	134.000	FIBER/ TYPE III	BBM SOLAR
7.	WANGI- WANGI	TOMIA	31	115.000	KAYU	
8.	WANGI- WANGI	RUNDUMA	51,5	152.000	KAYU	
9.	WANGI- WANGI	BINONGKO	45	152.000	KAYU	
10.	WANGI- WANGI	BINONGKO	45	184.000	FIBER	


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20 - 10 - 2022**

BUPATI WAKATOBI,



HAMANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20 - 10 - 2022**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR **98**